



INTEGRASI SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH DAN PENDIDIKAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Aep Saepul Anwar¹, Tobroni², Faridi³

¹Universitas Pamulang Kampus Kota Serang, Indonesia

^{2,3}Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
dosen10116@unpam.ac.id¹, tobroni@umm.ac.id², faridi@umm.ac.id³

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 20-10-2024

Disetujui: 30-10-2024

Kata Kunci:

Integrasi Sistem Pendidikan
Madrasah Ibtidaiyah
Sistem Pendidikan Nasional

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara sistem pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan pendidikan umum dalam konteks sistem pendidikan nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang memanfaatkan berbagai sumber literatur untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan integrasi sistem pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan pendidikan umum dapat mendukung tercapainya tujuan sistem pendidikan nasional, sebab sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan umum tidak bisa dipisahkan karena dua sistem ini memang saling berhubungan, oleh karenanya sistem pendidikan Islam pada Madrasah Ibtidaiyah dan sistem pendidikan umum harus terkoneksi secara kodifikatif supaya terciptanya sistem pendidikan yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan guna menjadikan pendidikan di Indonesia yang lebih bermutu tanpa mandang bulu dalam konteks ilmu. Pasalnya, perhari ini pendidikan itu malah mendikotomikan keilmuan, yakni membeda-bedakan antara pendidikan Islam yang notabenenya ilmu agama dan pendidikan umum yang notabenenya ilmu dunia. Padahal pendidikan itu sangat penting adanya keseimbangan untuk mencapai pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan akhlak yang mulia dengan mengembangkan potensi peserta didik perlu adanya proses dialektika antara pendidikan Islam dan pendidikan umum sehingga output daripada proses dialektika tersebut berimplikasi terhadap sosok manusia yang berintelektual dan bermoral, agamis dan nasionalis, ideologis dan spiritualis.

Abstract: This research aims to analyze the integration between the Madrasah Ibtidaiyah (MI) education system and general education in the context of the national education system in Indonesia. This research uses a library research method, namely a method that utilizes various literary sources to collect data and information that is relevant to the topic being studied. The results of this research show that the integration of the Madrasah Ibtidaiyah (MI) education system with general education can support the achievement of the goals of the national education system, because the Islamic education system and the general education system cannot be separated because these two systems are interconnected, therefore the Islamic education system at Madrasah Ibtidaiyah and the general education system must be connected in a codified manner so as to create an education system that complements and perfects each other in order to make education in Indonesia of higher quality without discrimination in the context of science. The reason is that, today, education actually dichotomizes knowledge, namely differentiating between Islamic education, which is actually religious knowledge, and general education, which is actually world knowledge. Even though education is very important, there is a balance to achieve education that makes the life of the nation intelligent and realizes noble morals by developing the potential of students. There needs to be a dialectical process between Islamic education and general education so that the output of this dialectical process has implications for human figures who are intellectual and moral, religious. and nationalist, ideological and spiritualist.

A. LATAR BELAKANG

Madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia dapat dikategorikan sebagai fenomena modern yang muncul pada awal abad ke-20.

Perkembangannya memiliki latar belakang historis yang khas, terkait erat dengan situasi pada masa tersebut. Madrasah di Indonesia tidak mengikuti model madrasah klasik abad ke-11 atau ke-12 seperti di Timur Tengah, melainkan dipengaruhi

oleh pembaruan pendidikan Islam modern yang berlangsung di kawasan Timur Tengah. (Maksum, 1999).

Karel A, Steenbrink (1994) menjelaskan bahwa kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari sebuah gerakan pembaharuan Islam dan respon terhadap sistem persekolahan yang sudah menjadi kebijakan pemerintah Hindia-Belanda dalam rangka politik etisnya.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan sosial, budaya, dan politik, serta upaya pembaruan dalam sistem pendidikan Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, seperti halnya madrasah Ibtidaiyah, sebagai jenjang pendidikan dasar dalam sistem pendidikan Islam, kerap menghadapi pasang surut seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas. Di sisi lain, kurikulum yang diterapkan sering kali belum sepenuhnya berhasil menggabungkan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai Islam, sehingga lulusan madrasah terkadang sulit bersaing di tingkat nasional. Meskipun pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai reformasi pendidikan, tantangan dalam mengoptimalkan integrasi antara pendidikan Islam dan pendidikan umum masih membutuhkan perhatian lebih lanjut (Wilda Al Aluf, et al., : 2024)

Integrasi sistem Pendidikan Islam ke dalam sistem Pendidikan Nasional telah membawa angin segar, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini memberikan pengakuan yang setara bagi Pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Lulusan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah kini diakui setara dengan lulusan SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, penyebutan jenjang pendidikan dasar dan menengah kini selalu mencakup kedua sistem tersebut, seperti SD bersama MI, SMP bersama MTs, dan SMA bersama MA. Namun, di tingkat perguruan tinggi, seperti STAIN dan IAIN, pengakuan dan peluang setara masih belum sepenuhnya terealisasi. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Terkait dengan sistem pendidikan Islam, terdapat sekian banyak sistem pendidikan di Indonesia, semuanya merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Di antara sistem pendidikan di masyarakat adalah sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan umum berafiliasi pada sekolah yang notabeneanya unggul pada bidang pengetahuan, sains dan teknologi, sedangkan sistem pendidikan Islam mengambil bentuk madrasah yang lulusannya

unggul pada bidang iman dan taqwa, (Supiana, : 2008).

Sistem pendidikan Islam, Indonesia memiliki banyak sistem pendidikan yang kesemuanya merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan di masyarakat meliputi sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan Islam. Sementara sistem pendidikan umum berafiliasi dengan sekolah yang benar-benar unggul dalam ilmu pengetahuan, dan teknologi, sedangkan sistem pendidikan Islam berbentuk sekolah agama yang lulusannya unggul dalam iman dan taqwa.

Sistem pendidikan Islam saat ini menghadapi berbagai dinamika yang menuntut adanya pembaruan nilai-nilai yang telah ada sebelumnya melalui reaktualisasi, serta restrukturisasi untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menjadi salah satu tantangan utama yang harus direspons oleh pendidikan Islam agar tetap relevan dan kompetitif (Omar Mohammad al-Thoumy al-Syaibany., et al, : 2005).

Dengan terintegrasinya pendidikan Islam yang saat ini dikelola oleh institusi Lembaga Pendidikan Islam seperti madrasah atau sekolah keagamaan ke dalam Sistem pendidikan Nasional menemukan bentuknya dalam dalam Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional (UUSPN) yang dilansir pemerintah pada tahun 1989. Melalui UUSPN, Pendidikan Islam mengalami perubahan definisi, dari "sekolah agama" menjadi sekolah umum berciri khas Islam." Perubahan definisi ini penting artinya, karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya telah menjadi lembaga pendidikan modern, tetapi ia juga mendapat legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu UUSPN ini disambut dengan antusias oleh Departemen Agama RI, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap madrasah dan lembaga pendidikan Islam pada umumnya. Akan tetapi, perubahan definisi itu selanjutnya menuntut ada perubahan kurikulum. Karena madrasah tidak lagi sekolah agama, maka kurikulumnya harus didominasi oleh mata pelajaran umum meski demikian tetap terbuka peluang bagi setiap madrasah (sesuai dengan kebutuhannya) menyelenggarakan pendidikan agama. Selanjutnya karena madrasah adalah sekolah berciri khas Islam, maka nilai-nilai Islam harus tercermin dalam kurikulum madrasah, khususnya untuk mata pelajaran seperti matematika, sejarah, kimia, fisika, dan bahasa Inggris. Dengan demikian, tamatan Pendidikan Islam nantinya tetap berbeda dengan tamatan sekolah umum lainnya, meskipun secara kualitas sama. (Ali Hasan., : 2003)

Lantas bagaimana hubungan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dengan UUSPN 2003? Dalam Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 mengklasifikasikan jalur pendidikan menjadi Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Informal (Bab IV JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN, pasal 13 ayat 1). Dari sinilah kita melihat pijakan yang dipakai pendidikan Islam secara implisit mengacu kepada jalur pendidikan yang sesuai secara kelembagaan.

Apakah secara umum pendidikan madrasah Ibtidaiyah saat ini masih termarginalkan secara kebijakan menyangku kebijakan (*policy*)? atau sudah mendapatkan proporsi yang semestinya (baik dalam hal pendanaan) dari pemerintah? atau bahkan pendidikan Islam sedang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan dari sisi kualitas maupun kuantitas? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang memerlukan jawaban yang didasari dari realitas yang ada sekarang terkait wajah pendidikan madrasah, sebagaimana dalam tulisan ini mengangkat suatu permasalahan pokok tentang bagaimana mengintegrasikan sistem pendidikan madrasah Ibtidaiyah sebagai Lembaga Pendidikan Islam dan pendidikan umum dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang memanfaatkan berbagai sumber literatur untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, di mana fokusnya adalah mendeskripsikan gagasan mengenai sistem pendidikan madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan umum yang menjadi dasar terbentuknya sistem pendidikan nasional. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah berupa pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian buku-buku atau dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian

Adapun data penelitian ini diperoleh dari pencarian artikel jurnal, dokumen, buku, dan lainnya, yang mendukung dan menguatkan data yang ada. Berdasarkan sumber data tersebut, peneliti berusaha membaca secara keseluruhan untuk mendapatkan ide dan tema secara umum. Peneliti menggunakan analisis tematik dalam menganalisis data penelitian ini. Analisis tematik adalah metode untuk mengembangkan tema, yang merupakan pola dalam data yang dikumpulkan peneliti (Morgan, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pendidikan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Memang Pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat, dan membuat generasi mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka, (Muwahid Shulhah., et al, : 2013)

Sementara menurut Ngalih Purwanto mendefinisikan pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.(Purwanto, :1995) Hal ini sepadan dengan apa yang disampaikan H.M. Arifin menyatakan, pendidikan secara teoritis mengandung pengertian “memberi makan” kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah, juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia.(Arifin. :2003)

Pemaknaan pendidikan adalah sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian manusia yang utama. Ada lima unsur utama dalam pendidikan, yaitu: (1) Usaha yang bersifat bimbingan, pertolongan, atau pimpinan yang dilakukan secara sadar. Artinya dalam suatu proses pendidikan ada usaha yang dilakukan dalam bentuk bimbingan, pertolongan, atau pimpinan yang dilakukan secara sadar; (2) Ada pendidik, pembimbing atau penolong. Artinya di dalam suatu pendidikan ada seseorang yang mengarahkan peserta didik dalam proses pembelajaran; (3) Ada yang dididik atau peserta didik. Artinya di dalam suatu pendidikan ada seseorang yang diarahkan, dibimbing dan atau sebagainya oleh pendidik dan pembimbing; (4) Adanya dasar atau tujuan dalam bimbingan tersebut. Artinya setiap proses pendidikan yang dilaksanakan selalu terdapat dasar atau tujuan yang ingin dicapai; (5) Adanya alat yang digunakan dalam usaha tersebut. Artinya dalam suatu proses pendidikan ada alat ataupun media pendukung yang digunakan dalam mencapai tujuan dari pendidikan (Marimba yang dikutip samrin, 2015).

Dari beberapa pengertian atau batasan pendidikan di atas, meskipun berbeda secara

radaksional, namun secara esensial terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat didalamnya, bahwa pengertian pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya. (Thalib Kasan,; 2009). Pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa perumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim, (Hamdani, : 2007). Menurut Zakiah Drajat pendidikan Islam merupakan pendidikan yang lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain yang bersifat teoritis dan praktis, (Zakiah Drajat,; 1996).

Madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang bercirikan khas agama Islam, madrasah juga merupakan sebagai tempat untuk belajar atau sistem pendidikan klasikal yang didalamnya berlangsung kegiatan proses belajar mengajar dengan materi-materi kajian yang terdiri dari ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah jenjang pendidikan dasar formal dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai keislaman. MI diselenggarakan di bawah naungan Kementerian Agama dan setara dengan Sekolah Dasar (SD). Dalam MI, peserta didik menerima pendidikan berbasis kurikulum yang mengintegrasikan materi keagamaan Islam dengan mata pelajaran umum, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Sebagai lembaga pendidikan formal, MI bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan akademik, akhlak mulia, dan penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Pendidikan agama di MI lebih intensif dibandingkan SD, mencakup mata pelajaran seperti Al-Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. MI juga mendidik siswa untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya membangun generasi yang religius dan toleran (Hasanah, U., et.al, 2021)

Secara historis, Madrasah Ibtidaiyah (MI) berakar dari sistem pendidikan pesantren

tradisional yang mengalami perkembangan dan modernisasi agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan formal. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, MI memegang peran penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Selain mengembangkan kemampuan intelektual, MI juga berfokus pada pembentukan karakter spiritual dan sosial para siswa untuk mempersiapkan mereka menjadi individu yang berakhlak mulia dan berdaya saing (Zamroi, 2020).

Sementara pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat 2). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan demikian maka tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia yang sekarang ini tujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

2. Kedudukan Pendidikan Islam (Madrasah Ibtidaiyah) Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Secara yuridis, posisi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai institusi Pendidikan Islam berada pada posisi yang sangat strategis, baik pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 maupun dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 disahkan pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juni 2003) Pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989 dinyatakan, bahwa pendidikan nasional bertujuan "mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, (Departemen P & K, : 1989).

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Madrasah Ibtidaiyah dengan sendirinya dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalur sekolah. Jika sebelum ini terdapat dualisme antara sekolah dan madrasah, maka dengan kebijakan ini dapat dikatakan bahwa madrasah pada hakekatnya adalah Sekolah, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pengelolaan madrasah tetap di bawah Departemen Agama RI tidak berarti lembaga pendidikan itu mempertahankan eksklusifitasnya, meskipun tetap bisa mempertahankan ciri-ciri keagamaannya. Dalam ukuran yang lebih jauh dan lebih kuat, ketentuan ini semakin mempertegas kedudukan madrasah yang sebelumnya telah diatur dalam keputusan SKB Tiga Menteri

Pendidikan Islam (Madrasah Ibtidaiyah) memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Hal ini tercermin dalam beberapa regulasi dan kebijakan pemerintah yang mengintegrasikan nilai-nilai dan lembaga pendidikan Islam ke dalam kerangka pendidikan nasional. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah berusaha dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab I menyebutkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Melihat tujuan pendidikan nasional di atas, terlihat bahwa pendidikan tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai spiritual dan

keimanan yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu pendidikan keagamaan merupakan hal yang sangat vital atau penting, apalagi bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sistem pendidikan umum dan pendidikan Islam adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasional, keduanya saling terkait dan masing-masing memiliki kekhususan untuk saling melengkapi. Di satu sisi tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan diharapkan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, (Bab II Pasal 3 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Hubungan antara pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sebagai Pendidikan Islam dalam pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pendidikan Islam secara ideal memang harus diarahkan kepada transformasi nilai-nilai yang kemudian diharapkan mampu menjadi jalan keluar untuk memecahkan persoalan bangsa.

Sebagaimana Wajiyah yang dikutip Ahmad Gawdy menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, artinya terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah. Menyeluruh, artinya mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan. Terpadu, artinya saling memiliki keterkaitan antara pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional, (Ahmad Gawdi, 2022). Hal tersebut sebagaimana Ma'ruf (2019) menyatakan bahwa Pendidikan Islam merupakan sarana untuk memperkenalkan semua sistem dan jalan hidup manusia atas dasar agama sebagai sumber inspirasi yang menjiwai seluruh aktivitas manusia.

Muh Wasith Achadi (2018) menyatakan posisi Madrasah Ibtidaiyah dalam sistem pendidikan nasional yaitu: pendidikan sebagai lembaga (formal, nonformal, informal, usia dini, keagamaan); pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di sekolah dan nilai-nilai islami juga terkandung dalam UU No. 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional menyatakan ciri-ciri manusia Indonesia yang dibentuk melalui proses pendidikan yang dilakukan di

Indonesia. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional bersifat fleksibel adakalanya sebagai mata pelajaran dan adakalanya berganti sebagai lembaga (satuan pendidikan). Sebagai mata pelajaran karena istilah tersebut di Indonesia dipergunakan untuk nama suatu mata pelajaran dilingkungan sekolah- sekolah yang berada dibawah pembinaan departemen pendidikan nasional pendidikan agama dalam hal ini agama Islam termasuk dalam struktur kurikulum.

Penempatan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dalam sistem pendidikan nasional bersifat fleksibel adakalanya sebagai mata pelajaran dan adakalanya sebagai lembaga (satuan pendidikan). Sebagai mata pelajaran karena istilah tersebut di Indonesia dipergunakan untuk nama suatu mata pelajaran dilingkungan sekolah- sekolah yang berada dibawah pembinaan departemen pendidikan nasional pendidikan agama dalam hal ini agama Islam termasuk dalam struktur kurikulum.

3. Integrasi Pendidikan Islam (Madrasah Ibtidaiyah) dalam Sistem Pendidikan Nasional

Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian.²⁶ Masalah integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, secara implisit, dari catatan sejarah diketahui bahwa pendidikan Islam bermula dari pengajian-pengajian di rumah-rumah penduduk yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam, kemudian berkembang menjadi pengajian di langgar atau masjid dan pondok pesantren, (Ahmad Tafsir, : 2013).

Menurut penulis, pendekatan yang dilakukan hendaknya bersifat integratif. Sehubungan dengan itu, Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) yang berdiri pada 3 Januari 1946 secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usahanya dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka untuk pertama kalinya pendidikan Islam merupakan sub-sistem dari pendidikan nasional. Dalam perjalanan selanjutnya di era A. Malik Fadjar sebagai Mendiknas disahkan juga UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang semakin memperkuat kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional termasuk madrasah, dan pendidikan Islam lainnya. Hal ini berarti pengolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan pendidikan nasional juga berlaku untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sudah tentu pengintegrasian pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional menuntut berbagai penyesuaian di dalam arti yang positif. Dalam kaitan ini pendidikan Islam perlu mengkaji kembali hal-hal yang selama ini belum dibenahi sesuai dengan kemajuan zaman. Seperti kita ketahui berbicara mengenai sistem pendidikan Islam kita tidak berbicara mengenai satu jenis sistem tetapi berbagai jenis sistem. (Malik Fadjar, 1998).

Pada akhir dekade 1980-an terintegrasinya pendidikan Islam (madrasah) ke dalam sistem pendidikan nasional, (Ali Hasan, : 2003) menemukan momentumnya yakni ketika pemerintah mengesahkan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) terhadap pendidikan madrasah dapat diamati pada kurikulum dan semua jenjang madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah. (Minnah, El Widdah, : 2012) Secara umum penjenjangan tersebut paralel dengan perjenjangan pada pendidikan sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA. Kurikulum madrasah juga sama dengan sekolah, dengan pengecualian mata pelajaran agama yang lebih baik.

Pengintegrasian ini pada dasarnya bukan merupakan integrasi dalam makna penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama. Pada kenyataannya, dari segi kurikulum, pengetahuan umum yang diajarkan di madrasah sama dengan sekolah umum. Kenyataannya beban kurikulum yang berat bagi madrasah yang menerapkan

kurikulum sekolah 100% ditambah dengan kurikulum agama sebagai ciri khas. Hal ini tampaknya berakibat beban belajar siswa madrasah lebih berat dibanding dengan beban anak sekolah, padahal kondisi fasilitas dan latar belakang anak cukup berbeda. Oleh karena itu wajar saja bila kualitas anak madrasah masih kalah dibandingkan dengan anak sekolah, malahan sering dianggap sekoah kelas dua. Jadi yang membedakan madrasah dengan sekolah umum sekarang bukan lagi pada bobot pengetahuan umumnya tapi lebih pada kualitas dan ciri khas madrasah itu sendiri, ((Minnah, El Widdah, : 2012)

Begitu tantangan utama yang dihadapi para ahli dan praktisi pendidikan Islam dalam hal pengintegrasian madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional adalah menghapuskan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu harus dipandang sebagai identitas unggul yang telah mengalami perkembangan dalam sejarah, (M. Ali Hasan, 2003)

Dengan demikian, solusi tahun tujuh puluhan yang diambil untuk mengatasi ketegangan pendidikan, antara pendidikan agama dan pendidikan umum, akibat keluarnya Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974, yang kernudian melahirkan SKB Tiga Menteri, tampaknya telah dijadikan sumber inspirasi. Peristiwa dan langkah pada periode ini bisa dipandang sebagai momen strategis (*strategicmoment*) bagi eksistensi dan perkembangan madrasah pada masa berikutnya. Madrasah tidak saja tetap eksis dan dikelola di bawah Departemen Agama, tetapi sekaligus diposisikan secara mantap dan tegas seperti halnya sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Pada tahap integrasi ini dapat dikatakan terjadi penerimaan sistem pendidikan Islam ke dalam sistem Pendidikan Nasional di satu pihak, dan transformasi madrasah ke dalam jalur pendidikan persekolahan di pihak lain. Dalam hal yang terakhir ini, secara umum pendidikan Islam mengalami perkembangan definisi yang tidak lagi sebagai lembaga pendidikan Islam (madrasah) dalam pengertian eksklusif keagamaan, tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan jalur sekolah yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, (Zamakhsyari Dhofier, : 1992) Semua bentuk kegiatan pendidikan di Indonesia tercakup dalam Sistem Pendidikan Nasional, termasuk pendidikan di madrasah dan pondok pesantren yang diselenggarakan atau dibina oleh Departemen Agama dan selama ini lebih

dikenal sebagai lembaga perguruan agama Islam. (Malik Fadjar, : 1999) Prestasi legitimasi madrasah sebagaimana dalam UUSPN 1989 yang merupakan perjuangan panjang sejak awal Orde Baru, sejatinya dimulai ketika Departemen Agama melakukan formalisasi strukturisasi kelembagaan madrasah sebagai akibat pelaksanaan pendidikan nasional yang masih bertumpu pada UU No. 4/1950 jo. No.12/1945 tentang Dasardasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

Dengan demikian, pembaharuan yang dapat dilakukan terhadap institusi madrasah belum optimal: (1) Sistem pendidikan madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama; (2) Kurikulum yang ada belum terstandar; (3) Memiliki struktur yang tidak seragam; dan (4) Manajemen yang kurang baik. Dalam konteks ini, pengakuan madrasah masuk ke wilayah sistem pendidikan formal sudah diusahakan dalam UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan. Pasal 11 ayat 1 misalnya, hanya menyebutkan: "Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.

Meskipun demikian Undang-undang telah berimplikasi dalam pemberian ketentuan-ketentuan baru mengenai jenis dan kurikulum pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini secara operasional dapat dilihat dengan dikuatkannya melalui PP No. 28 tahun 1990 dan SK MenDiknas No. 28 Tahun 1990 dan SK MenDiknas No. 0487/U/1992 dan No. 054/U/1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahwa kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD/SLTP. Surat-surat Keputusan ini ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 368 dan 369 Tahun 1993 tentang kesetaraan antara lembaga pendidikan berciri khas Islam (MI, MTs, dan MA) dengan lembaga pendidikan umum (SD, SLTP dan SMU). Juga Keputusan Menteri Agama No.8/22/1993 tentang Kurikulum Pendidikan berciri khas Islam yang mengakomodasi muatan pelajaran yang ada di Kurikulum Pendidikan Umum. Legitimasi lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren mencapai puncaknya ketika RUU Sisdiknas yang secara eksplisit mengatur penyelenggaraan kedua pendidikan tersebut

disahkan oleh DPR pada pertengahan Juni 2003. (Suhadi, : 2003).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan dan penjeasan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu:

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah merupakan bagian dari lembaga pendidikan Islam yang telah terintegrasi dengan pendidikan umum, karena keduanya merupakan dari sub sitem pendidikan nasional, Pendidikan islam bermuara pada peningkatan Iman dan Taqwa, sementara pendidikan umum bermuara pada peningaktan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional keduanya memiliki peran yang amat penting, pendidikan Islam melaksanakan kelembagaannya di bawah naungan kementerian Agama, dan pendidikan umum melaksanaakan kelembagaannya di bawah kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, walaupun secara eksplisit keduanya berada di abwah Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan Nasional .

Kedudukan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dalam sistem pendidikan nasional terdapat tiga hal, yakni kedudukan serta perannya sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran, dan sebagai nilai-nilai (value). Dari ketiga unsur tersebut, terlihat bahwa integritas pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional telah memperoleh perlakuan dan pengakuan yang sama dengan lembaga pendidikan pada umumnya di Indonesia.

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan pada tulisan ini diharapkan semua pemangku pemerintah, pendidik, praktisi, dan yang terkait dalam melaksanakan sistem pendidikan khususnya pendidikan Islam harus memerankan peranannya secara maksimal sehingga apa yang diharapkan yakni menjadikan pendidikan Madrasah, khususnya Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan Islam benar-benar terintegrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional, dan semua itu terwujud sesuai dengan amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini tidak lepas dari peran serta dan dukungan yang mendalam yang diberikan kepada penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pamulang Kampus Kota Serang yang memberikan izin untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan tempat untuk belajar bagi penulis, kepada istri dan kedua anak-anak hebat yang selalu memberikan

semangat penuh, serta kepada pengelola jurnal Ibtida'iy yang bersedia memuat tulisan ini. Semoga Allah memberikan balasan kebbaikannya.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Arifin., H.M., (2003) Ilmu Pendidikan Islam., Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Darajat, Zakiah., (1996). Ilmu Pendidikan Islam.Jakarta : Bumi Aksara.
- Dhofier, Zamakhsyari.,(1992). "The Intellectualization of Islamic Studies in Indonesia" dalam Islamic Culture .
- Departemen P & K,(1989). Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Kloang Klede Jaya.
- Fadjar, Malik., A.(1998) Visi Pernbaharuan Pedidikan Islam. Jakarta : LPP&PNI.
- Hasan, M. Ali. Et al.,(2003). Kapita Selekta Pendidikan Islam.Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ihsan, Fuad., (2007) Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kasan Tholib., (2009) Dasar-dasar Pendidikan. Jakarta: Studia Press.
- Maksum, M. (1999) Madrasah Sejarah dan perkembangannya, Jakarta: Logos Wacana.
- Purwanto, Ngalih., (1995) Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung : PT Remaja.Rosdakarya.
- Ramayulis, (2004) Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia.
- Shulhah, Muwahid, et al. (1998). Manajemen Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras.
- Suhadi.,(2003). Pemberdayaan Pendidikan Masyarakat. Jakarta : LA. 2003.
- Steenbrink, Karel A. (1994). Pesantren, Madarash, Sekolah; Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3S.
- Syaibany, et al. (2005), *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Press.
- Widdah, El, Minnah., (2012). Kepemimpina Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Achadi, M. W, (2018). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Al-Ghazali, 1(2), 152-167,
- Ahmad Gawdy., et al. (2022) 3 FAKTA MENARIK TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL., OEAI (Journal of Education and Instruction) Volume 5, (1) Nomor 1, 240-246

- <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOEAI/article/view/3635/2473>
- Al Aluf, Wilda, et al. (2024) Integrasi Tiga Pilar Pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9 (3) 1662-1667. <file:///C:/Users/user/Downloads/2374-Article%20Text-12866-1-10-20240731.pdf>
- Dainuri,. (2018). Integrasi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional., *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, (1), 1-8
<https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3297>
- Hambali,(2006). Konsep Pendidikan dalam Perspektif Tan Malaka, *Jurnal Intelektualita*, Vol.3, (1)
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1164>
- Hasanah, U., et al. (2021) "Integrasi Kurikulum Umum dan Agama di MI." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 8 (1), 45–52
- Ikhwan, Afiful, (2018). Integrasi pendidikan Islam (Nilai-nilai Islami dalam Pembelajaran), *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulung Agung*, Vol. 2, (2), 179-194
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/taulum/article/view/574/411>
- Parhan, Muhamad., et al. (2022). Konsep Integrasi Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional Sebagai Upaya Menghindari Dikotomi Pendidikan Di Indonesia., *Al-Fikr Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, (1), 41-48
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal-tarbiyah.iainsorong>
- Pratama, Yoga Anjas,. (2019). Integrasi Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kebijakan Pendidikan Madrasah Di Indonesia., *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 10. No. (1) , 95-112
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/3838>
- Samrin. (2015). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Al- Ta'dib*. 8(1), 101-116 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-tadib/article/view/395>
- Wajiyah, W., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan, *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 3 (1), 97-106
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1164>
- Zamroni, M. (2020). Pendidikan Karakter Berbasis Islam di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. (7) 2, 153–165